



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : B-3/3585/PK.01.02/VII/2025
Sifat : Biasa
Hal : Penetapan Petugas Antar Kerja
Pada PPTKS, P3RT, P3MI dan Job Portal

31 Juli 2025

Yth.

1. Pimpinan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS) Seluruh Indonesia;
2. Pimpinan Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) Seluruh Indonesia;
3. Pimpinan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Seluruh Indonesia; dan
4. Pimpinan *Job Portal*.
di Tempat

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan dan peningkatan kualitas layanan penempatan tenaga kerja yang profesional, efektif, dan terstandar pada lembaga penempatan Tenaga Kerja swasta (PPTKS, P3RT, Job Portal) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), diperlukan sumber daya manusia pelaksana pelayanan penempatan tenaga kerja yang kompeten, sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagakerjaan, khususnya bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penguatan Peran Pengantar Kerja, Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya, Pembinaan Terhadap Lembaga yang Terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Persyaratan Mitra Usaha; dan
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/95/PK.01.02/VI/2025 tentang Pedoman

Penetapan ...

Penetapan Petugas Antar Kerja dalam Penyelenggaraan Layanan Penempatan Tenaga Kerja.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon Saudara dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. mengusulkan 1 (satu) orang atau lebih pegawai/karyawan di lembaga/perusahaan Saudara sebagai calon Petugas Antar Kerja dengan ketentuan/persyaratan sebagaimana diatur dalam pedoman;
2. mengajukan permohonan penetapan Petugas Antar Kerja kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui surat permohonan penetapan dengan melampirkan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam pedoman melalui email: penetapanpak@kemnaker.go.id;
3. mengajukan permohonan pencabutan Surat Keputusan Penetapan Petugas Antar Kerja kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, jika dalam kondisi:
 - a. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan meninggal dunia;
 - b. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan pensiun, diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai pegawai/karyawan; atau
 - c. Petugas Antar Kerja yang bersangkutan tidak lagi melakukan tugas dan fungsi layanan penempatan tenaga kerja.

Permohonan tersebut disampaikan melalui surat permohonan pencabutan dengan melampirkan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam pedoman melalui email: penetapanpak@kemnaker.go.id;

4. menghimbau kepada Petugas Antar Kerja di lembaga/perusahaan Saudara untuk segera melapor kepada Direktur Jenderal Binapenta dan PKK selaku pejabat pembina, dengan melakukan registrasi dan mengisi data profil diri dengan lengkap secara mandiri melalui aplikasi e-pengantarkerja melalui laman [https:// e-pengantarkerja.kemnaker.go.id](https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id);
5. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Antar Kerja di lembaga/perusahaan Saudara dalam pelaksanaan tugas pelayanan penempatan tenaga kerja kepada pemberi kerja maupun pencari kerja; dan

Sehubungan ...

Sehubungan hal di atas, kami lampirkan beberapa dokumen pendukung untuk memudahkan Saudara dalam melakukan permohonan penetapan PAK maupun pencabutan SK penetapan PAK, dengan link: <https://s-link.kemnaker.go.id/DataDukungPenetapanPAK-Lembaga>.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Darmawansyah, S.T., M.Si.
NIP 19721205 199803 1 002